

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGEMBANGAN KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat, maka koperasi perlu dibangun dan dikembangkan agar menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional serta penggerak utama perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Koperasi mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis sehingga perlu senantiasa dibina dan dikembangkan sesuai kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengembangan Koperasi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembangunan Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 seri D Nomor 264);

25. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 seri D Nomor 264);
26. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 295 seri C Nomor 007);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
6. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
7. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau pihak ketiga untuk menjalankan usaha koperasi.
8. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan dengan Koperasi dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
10. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sesuai dengan kesepakatan mitra usaha.
11. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB II

PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Sekelompok orang atau Badan yang hendak mendirikan Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu disahkan oleh :
 - a. Gubernur melalui Kepala Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang Koperasi bagi Koperasi Primer dan Sekunder tingkat Propinsi;
 - b. Bupati / Walikota melalui Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang Koperasi bagi Koperasi Primer dan Sekunder tingkat Kabupaten / Kota.
- (3) Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi diajukan kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
 - a. Akta pendirian koperasi 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. Surat kuasa dari Pendiri Koperasi;
 - d. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan;
 - f. Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - g. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri;
 - i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi pendiri;
 - j. Neraca awal kegiatan koperasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Koperasi berhak untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.
- (2) Koperasi berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan guna mengembangkan kelembagaan dan usaha serta hak-hak lainnya berdasarkan kebijakan pemerintah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berupa kesempatan dan peningkatan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan.
- (4) Koperasi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai lapangan kegiatan usaha di daerah melalui instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat diproses untuk dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MODAL KOPERASI

Pasal 5

Modal Koperasi terdiri dari :

- a. Modal sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah atau Donasi;
- b. Modal Penyertaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Modal Pinjaman yang berasal dari anggota Koperasi, Koperasi lain, Bank dan Lembaga Keuangan serta sumber lain yang sah.

BAB V

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Koperasi menjalankan kegiatan serba usaha atau tunggal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, simpan pinjam, jasa dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan perkreditan.
- (2) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Pasal 8

Koperasi dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 9

Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Koperasi di daerah dapat bermitra dengan Koperasi setempat.

Pasal 10

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diselenggarakan melalui pola sebagai berikut :

- a. Inti Plasma;
- b. Sub Kontrak;
- c. Dagang umum;
- d. Waralaba;
- e. Keagenan;
- f. Bentuk-bentuk lain.

BAB VII

PEMBAGIAN SHU

Pasal 11

- (1) Pembagian SHU ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi.
- (2) SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Cadangan Koperasi;
 - b. Anggota berjasa dan anggota penyimpan;
 - c. Dana pendidikan Anggota;
 - d. Lain-lain kebutuhan koperasi sesuai keputusan Rapat Anggota.
- (3) SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan Anggota Koperasi dan Peningkatan Modal Koperasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dengan cara :

- a. memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang kuat, sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing;
- c. mengupayakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dan atau antara Koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
- d. memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi dan prinsip koperasi;
- e. memberikan bantuan perkuatan, manajemen dan permodalan kepada koperasi;
- f. meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Koperasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi Primer dan Sekunder tingkat Propinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi primer dan sekunder tingkat Kabupaten / Kota.

(3) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Pebruari 2004

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR 056 SERI E NOMOR 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPERASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah dan masyarakat termasuk lembaga/komponen dalam masyarakat perlu bekerjasama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bahwa salah satu Lembaga Ekonomi kerakyatan yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah Koperasi yang kedudukannya sangat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas kerana menyangkut kehidupan orang banyak.

Bahwa peran dan fungsi koperasi dimaksud belum menampakkan hasil yang optimal bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi yang demikian cepat.

Bahwa dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan Koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jatidiri koperasi.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengembangan Koperasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Koperasi Primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan Koperasi Sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah Koperasi yang Berbadan Hukum.

ayat (2) : Pengesahan Akte Pendirian tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Dalam hal permintaan Akta Pendirian Koperasi ditolak, Keputusan Penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur tentang cara pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jun'to Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Kemitraan dilaksanakan dengan salah satu pola atau lebih sebagai berikut :

- a. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha kecil sebagai Plasma, Perusahaan inti melaksanakan pembinaan penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- b. Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya;
- c. Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya;
- d. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;

- e. Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil, diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya;
- f. Bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana tertera dalam butir a, b, c, d, dan e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

- huruf b : - Yang dimaksud dengan anggota berjasa adalah anggota yang mendapatkan SHU menurut perbandingan jasanya dalam melaksanakan transaksi pada koperasi;
- Yang dimaksud dengan anggota peminjam adalah anggota yang mendapatkan jasa perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi bunga Bank.

huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Koperasi Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lain/asosiasi seperti Dekopinwil di tingkat Propinsi dan Dekopinda di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.